

REORIENTASI PERAN KHDTK DALAM MENDUKUNG STANDARDISASI INSTRUMEN LHK

Transformasi tugas BSILHK secara langsung dan tidak langsung berimplikasi dalam pengelolaan dan pengembangan KHDTK, yang semula lebih diprioritaskan untuk dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi dukungan kegiatan perumusan dan pengembangan dokumen Standar Instrumen, termasuk penerapan dan penilaian kesesuaian standar instrumen LHK.

Wahyu kusumaningrum¹, Wuri¹, Diana¹, Fenny¹

¹Analisis Perencanaan dan Program

Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

E-mail: imunk@gmail.com

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, serta Religi dan Budaya (Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021). Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, KHDTK termasuk dalam kategori Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu, bersama dengan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Secara eksplisit, penetapan KHDTK ini dilakukan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan, tidak mengubah bentang lahan pada Hutan Konservasi atau Hutan Lindung, penutupan hutan bukan berupa Hutan Primer, dan ditetapkan menjadi zona/blok khusus dalam penataan areal KPH.

Transformasi BSILHK sebagai pengelola KHDTK

Seiring dengan terbit dan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat unit kerja baru di KLHK yaitu Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK). Unit kerja BSILHK ini merupakan exit strategy dari eksistensi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi LHK (BLI LHK) yang harus bertransformasi menjadi unit kerja baru sebagai salah satu konsekuensi dari kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengembangan dalam suatu entitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

BSILHK mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Lebih lanjut, memperhatikan PP 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021, BSILHK juga mendapat mandat (Rencana Strategis BSILHK Tahun 2022-2024):

- Pertimbangan teknis permohonan KHDTK Non Kementerian (Pasal 441),
- Penilaian dan pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang/RPJP (Pasal 452 ayat 2),
- Pertimbangan teknis Kerjasama dalam pengelolaan KHDTK (Pasal 456 ayat 1),
- Tembusan Laporan pengelolaan KHDTK yang disampaikan kepada Menteri LHK (Pasal 462 ayat 2),
- Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi (Pasal 463).

Disamping itu, pembentukan BSILHK juga dimaksudkan sebagai suatu langkah antisipatif dan strategis dalam fasilitasi penyiapan dokumen standardisasi yang mendukung implementasi UU Cipta Kerja/*Omnibus Law* (UU No 11 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022, yang telah dicabut dengan UU No 6 Tahun 2023). Perubahan kebijakan transformasi unit kerja tersebut secara langsung dan tidak langsung juga berimplikasi dalam pengelolaan dan pengembangan KHDTK.

Sebagai informasi, salah satu modalitas BSILHK adalah pengelolaan terhadap 38 KHDTK dengan total luas total 43.499,22 ha, terdiri dari 26 KHDTK dengan status Penetapan dan 12 KHDTK dengan status Penunjukan (Rencana Strategis BSILHK Tahun 2022-2024, Rencana Kerja BSILHK Tahun 2022). KHDTK-KHDTK tersebut memiliki karakteristik masing-masing, topografi wilayah yang sangat bervariasi dari datar hingga berbukit, termasuk aksesibilitasnya. KHDTK tersebut juga mewakili tipe-tipe hutan berdasarkan formasi klimatis dan edhaphis (Rencana Strategis BLI Tahun 2020-2024), diantaranya:

- Tipe hutan hujan tropika basah dataran tinggi, seperti Aek Nauli (Sumatera Utara), Arcamanik (Jawa Barat), Kaliurang (DIY), Sumber waringin (Jawa Timur)
- Tipe hutan hujan tropika basah dataran rendah, seperti Haurbentes (Jawa Barat), Carita (Banten), Samboja (Kalimantan Timur), Benakat (Sumatera Selatan), Riam Kiwa (Kalimantan Selatan)
- Tipe hutan monsoon, seperti Cikampek (Jawa Barat), Gunung Kidul (DIY), Wonogori, Cepu (Jawa Tengah, Rarung (NTB)
- Tipe hutan rawa gambut, seperti Lubuk Sakat (Riau), Tumbang Nusa (Kalimantan Tengah)
- Tipe hutan savana, seperti Aek Godang (Sumatera Utara), Hambala (NTT)

Transformasi pengelolaan dan pengembangan KHDTK dari unit Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI) KLHK ke Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) sebagaimana yang tersaji pada Gambar 1.

Reorientasi Peran KHDTK

Transformasi tugas BSILHK dalam pengelolaan dan pengembangan KHDTK meniscayakan adanya reorientasi peran KHDTK, utamanya berkaitan dengan tugas utama BSILHK dalam penyelenggaraan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan dan penilaian kesesuaian standar instrumen LHK. Namun demikian, dalam konteks KHDTK, fungsi-fungsi inisial KHDTK masih sangat mungkin untuk tetap diselenggarakan oleh BSILHK, salah satunya melalui mekanisme kolaborasi dan kerjasama dengan entitas terkait.

Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana mengakselerasi dan mengoptimalkan peran KHDTK dalam konteks standardisasi instrumen? Akselerasi dan optimalisasi tersebut sudah seharusnya berlangsung dalam koridor prinsip-prinsip pengelolaan KHDTK sebagaimana yang telah diatur dalam SNI 8513:2018, mencakup:

- Kelestarian sumber daya KHDTK
- Keberlanjutan pengelolaan sesuai tujuan
- Keberlanjutan manfaat sosial dan ekonomi
- Tata kelembagaan pengelolaan

Berikut beberapa program kegiatan yang dapat/ harus dilakukan BSILHK, mencakup juga unit kerja vertikalnya di lapangan, untuk mencapai tujuan dimaksud:

- Optimalisasi fungsi KHDTK sebagai basis 'laboratorium tapak' dalam perumusan dan pengembangan standar instrumen, termasuk dalam pelaksanaan penerapan dan penilaian kesesuaian standar instrumen.



Gambar 1. Transformasi pengelolaan dan pengembangan KHDTK

- 2) Pengembangan ekowisata (*healing forest*, *camping*, *glamping*, *pertunjukan*) dan jasa lingkungan (*air*, *udara bersih/oksigen*, *healing forest*) dengan mengoptimalkan modalitas intrinsik lanskap dan sumber daya alam
- 3) Penguatan kerjasama dan kolaborasi dengan entitas terkait (Pemerintah/BRIN, *private sector*, *hibah/donor*) dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan religi dan budaya lokal.

Namun demikian, penyelenggaraan dan pencapaian program kegiatan dimaksud mensyaratkan kondisi pemungkin (*enabling condition*) yang harus disiapkan oleh BSILHK baik secara paralel maupun sekuens, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memastikan pengelolaan KHDTK berjalan dengan baik dan terstandar untuk menjamin eksistensinya. Kegiatan pengelolaan KHDTK ini diantaranya berupa pemeliharaan sarana prasarana dan batas di lapangan secara berkala serta mendokumentasikannya dengan baik.
- 2) Melakukan akselerasi penetapan KHDTK. Kegiatan penetapan KHDTK ini dilakukan dalam kerangka Pengukuhan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan (Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021), melalui:
 1. Penunjukan kawasan hutan,
 2. Penataan batas Kawasan,
 3. Pemetaan kawasan hutan, dan
 4. Penetapan kawasan hutan.
- 3) Melakukan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan maupun kondisi biofisik KHDTK secara lengkap dan komprehensif. Inventarisasi ini mencakup pengumpulan data dan informasi tentang sumber daya hutan, potensi kekayaan hutan beserta lingkungannya terkait kondisi fisik hutan KHDTK, flora dan fauna, serta sumber daya manusia dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Data dan informasi tersebut juga mencakup keunggulan potensi sumber daya KHDTK yang menjadi ciri khas/keunikan KHDTK dimaksud. Hasil inventarisasi ini akan menjadi basis utama dalam penyusunan rencana dan arah pengelolaan dan pengembangan KHDTK.

- 4) Secara bertahap dan terencana, menyiapkan dan melengkapi sarana prasarana pendukung (*sarana publik*, *transportasi*, *jalur tracking*, *amphiteater*, *mess*, *toilet*, dsb) dengan jumlah dan kualitas yang layak dan memadai.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut rencana pengelolaan dan pengembangan KHDTK (misal. pengembangan ekowisata, dukungan pendidikan dan pelatihan, dan sejenisnya).

Lebih spesifik, pengembangan ekowisata (*healing forest*, *camping*, *glamping*, *pertunjukan*) dan jasa lingkungan (*air*, *udara bersih/oksigen*, *healing forest*) dengan upaya optimalisasi modalitas intrinsik lanskap dan sumber daya alam KHDTK menjadi sesuatu yang cukup menarik dan menjanjikan. Mengacu pada Hidayat (2016), tahapan pengembangan ekowisata dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Melengkapi infrastruktur pendukung kegiatan wisata alam
2. Melakukan promosi yang intensif
3. Membuat kebijakan yang khusus yang mendukung pengembangan ekowisata
4. Pengembangan paket ekowisata
5. Mensinergikan ekowisata dengan kesenian dan budaya lokal/tradisional
6. Memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan ekowisata

Penutup

Transformasi tugas BSILHK secara langsung dan tidak langsung berimplikasi dalam pengelolaan dan pengembangan KHDTK, yang semula lebih diprioritaskan untuk dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi dukungan kegiatan perumusan dan pengembangan dokumen Standar Instrumen, termasuk penerapan dan penilaian kesesuaian standar instrumen LHK. Namun demikian, fungsi-fungsi inisial KHDTK masih sangat mungkin untuk tetap diselenggarakan oleh BSILHK, salah satunya melalui mekanisme kolaborasi dan kerjasama dengan entitas terkait.

Transformasi tersebut menuntut adanya reorientasi peran KHDTK yang dapat/harus dilakukan oleh BSILHK dan unit kerja vertikalnya di tingkat tapak.

Daftar Pustaka

- Asmin, F. 2018. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana. Bogor, Indonesia.
- BLI. 2020. Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Tahun 2020-2024. Jakarta, Indonesia.
- BSILHK. 2022. Rencana Strategis Tahun 2022-2024. Jakarta, Indonesia.
- BSILHK. 2022. Rencana Kerja Tahun 2022-2022. Jakarta, Indonesia.
- BSILHK. 2023. Rencana Kerja Tahun 2022-2023. Jakarta, Indonesia.
- BSN. 2018. SNI 8513:2018 Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Jakarta, Indonesia.
- Direktorat PPKH. 2021. Strategi percepatan Penetapan KHDTK di Masa Transisi BSILHK. <https://bsilhk.menlhk.go.id/>.
- Hidayat, S. 2016. Strategi Pengembangan Ekowisata di Desa Kinarum Kabupaten Tabalong. *Jurnal Hutan tropis* Vol. 4 No. 3.
- Johari, Hl., Sukuryadi, Ibrahim, et.al. 2022. Potensi Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Muhammadiyah Mataram. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan* Vol. 6 No. 3. Selaparang, Indonesia
- Peraturan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Nomor P.4/LITBANG/SET/PLA.2/2/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Susetyo, PD., 2021. Ap aitu Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus?. *Forest Digest: Kabar Baru*. <https://www.forestdigest.com/>.
- Sudarso. 2022. Selayang Pandang Kawasan Hutan Tujuan Khusus (KHDTK) Gombong. STANDAR: *Better Standard Better Living* – Vol.1 No. 3. Bogor, Indonesia.